

Legalitas Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Kuhap (Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)

Dyana putri saudila¹, Jimmy Pello², Mardian Putra Frans³

¹² Jurusan Hukum, Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana

³ Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: ¹dyanasaudila@gmail.com; ²pellojimmy3@gmail.com; ³mardian.putra@uksw.edu.

Abstrak

Selama ini, berbicara tentang saksi verbalisan dirujuk pada ketentuan Pasal 163 KUHAP. Kronologi yang menyebabkan perlunya kesaksian saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak yaitu dalam putusan di Pengadilan Negeri Kota Kupang nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg atas nama Thomas Aquinaldo, terkait tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak. Tindakan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keterangan saksi verbalisan dan tidak memperhatikan alat bukti lain yang bersesuaian KUHAP seperti *Visum et repertum* dalam kasus ini, membuat perlunya penelitian untuk mengetahui apakah sah status hukum saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP dalam kasus nomor:165/PID.SUS/2018/PN.kpg dan apakah dasar hukum yang digunakan hakim terkait keterangan saksi verbalisan. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan yang terakhir pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan status hukum saksi verbalisan diketahui bahwa kehadiran dari saksi verbalisan yang merupakan hal yang tidak wajib perlu untuk dipertimbangkan kembali sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kupang tidak keliru untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan alat bukti sah seperti keterangan saksi, dan surat yang jelas bersesuaian. Selanjutnya menurut penulis hakim keliru dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa karena dasar pertimbangan yang tidak tepat yaitu mempertimbangkan satu keterangan yang tidak bersesuaian dengan BAP dan keterangan saksi verbalisan. Diketahui bahwa hadirnya saksi verbalisan dalam persidangan hanya untuk memberikan klarifikasi terkait perbedaan antara berita acara yang tertuang dalam BAP dan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. Sehingga jelas bahwa keterangan saksi verbalisan tidak memberi kekuatan pembuktian untuk membuktikan secara materil.

Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Pembuktian, Putusan

Abstract

So far, talking about verbal witnesses is referred to in the provisions of Article 163 of the Criminal Procedure Code. The chronology that led to the need for verbal witness testimony in cases of sexual intercourse with children was in the decision at the Kupang City District Court number: 165/PID.SUS/2018/PN.Kpg on behalf of Thomas Aquinaldo, related to the crime of sexual abuse and child sexual intercourse. The judge's actions in making decisions based on the consideration of verbal witness statements and not paying attention to other evidence that is in accordance with the Criminal Procedure Code such as Visum et repertum in this case, makes the need for research to find out whether the legal status of verbal witnesses in cases of sexual intercourse with children is based on the Criminal Procedure Code in case number: 165 /PID.SUS/2018/PN.kpg and what is the legal basis used by the judge regarding verbal witness testimony. The type of research in this study is normative law, using the law approach, case approach and the last conceptual approach. Based on the results of research on the validity of the legal status of verbal witnesses, it is known that the presence of verbal witnesses which is not mandatory needs to be reconsidered so that the judge at the Kupang City District Court is not

mistaken in making a decision by considering valid evidence such as witness statements, and clear letters. correspond. Furthermore, according to the author, the judge made a mistake in making the decision to release the defendant because of the improper basis of consideration, namely considering a statement that was not in accordance with the BAP and verbal witness testimony. It is known that the presence of verbal witnesses in the trial is only to provide clarification regarding the difference between the minutes contained in the BAP and the witness statements spoken at the trial. So it is clear that verbal witness testimony does not give evidence to prove materially.

Keywords : Verbal Witness, Evidence, Verdict.

1. PENDAHULUAN

Pencabutan keterangan atau ketidaksesuaian keterangan terdakwa dan saksi di persidangan terkait pemeriksaan kasus persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negri Kota Kupang membuat perlunya kesaksian dari saksi verbalisan, yang dimana saksi verbalisan sendiri tidak disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait alat bukti yang sah. Kronologi yang menyebabkan perlunya kesaksian saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak yaitu karena dalam kasus, kesaksian dari seorang saksi dan terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana ialah penyidik. Pengertian penyidikan di dalam KUHAP terdapat di dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP yang berbunyi:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹.

Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (1) KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”²,

dan Pasal 1 Angka (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Ketika terdakwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan menarik atau mencabut sebagian atau seluruh keterangan yang diberikan dalam proses pemeriksaan penyidikan atau keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), maka hakim meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penyidikan terkait perkara tersebut. Penyidik yang memberikan keterangan dalam persidangan sering disebut saksi verbalisan atau saksi penyidik. Pengaturan yang jelas tentang saksi verbalisan dalam undang-undang hingga saat ini masih belum ada.

Selama ini, berbicara tentang saksi verbalisan dirujuk pada ketentuan pasal 163 KUHAP yang berbunyi :

¹ M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, Bogor : Politeia, 3.

² *Ibid.*

“jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaannya yang ada dan dicatat dalam berita acara sidang”.³

saksi verbalisan adalah saksi dari penyidik yang dihadirkan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan karena terdakwa di sidang pengadilan menarik kembali atau menyangkal semua berita acara yang telah dibuat di hadapan penyidik untuk didengar keterangannya di sidang mengenai perkara tersebut.⁴

Berkaita dengan hal tersebut, maka keberadaan saksi verbalisan ini sering kali dijumpai pada persidangan sehingga hakim perlu membandingkan keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi dalam BAP yang terdapat perbedaannya atau keterangan yang dicabut dalam pemeriksaan dalam persidangan. Keterangan Saksi Verbalisan ini sesungguhnya bukan hanya semata-mata untuk menyangkal pernyataan Terdakwa saja, melainkan juga menjadi salah satu dasar dimana Hakim membentuk keyakinan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum⁵

Pencabutan BAP atau keterangan terdakwa di persidangan sudah banyak terjadi, sebagai mana tampak dalam beberapa putusan seperti salah satunya Putusan Nomor: 2882/ Pid.B./2012/PN.Sby atas nama tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Totok Sutanto Bin Suminto, terkait pencabutan semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dan mengaku peristiwa yang ia lakukan tidak sesuai dengan BAP dan terdakwa juga mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya⁶. Tampak juga dalam putusan di Pengadilan Negeri Brebes Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS kasus pencabutan terhadap anak pada proses persidangan terdakwa mencabut keterangannya yang terdapat dalam BAP⁷.

Kasus yang sama juga kasus yang terjadi di Kota Kupang, yaitu putusan di Pengadilan Negeri Kota Kupang dengan Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg⁸ atas nama Thomas Aquinaldo, terkait tindak pidana pencabutan dan persetubuhan anak, dengan kronologi perkara berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah bahwa terdakwa Thomas Aquinaldo bertemu dengan saksi Sintika yang dalam kasus ini saksi Sintika adalah korban. Mereka bertemu pada bulan oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita, dan yang kedua pada bulan yang sama yaitu bulan oktober 2016 sekitar jam 19.00 Wita, mereka bertemu dan Thomas membawa Sintika menuju kepada rumah saksi Tri Wijaya, saat tiba di sana saksi Tri Wijaya hendak keluar dan meninggalkan terdakwa bersama saksi Sintika saja di rumah tersebut. Setelah itu Thomas mengajak Sintika

³ *Ibid.* 145.

⁴ Nasution, Mayang S.N., Siti Hairani Siregar., Fatimah Zahara. (2023). Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan (Saksi Penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 609.

⁵ Nababan, Lia Daniati. (2018). Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, 5(2), 3.

⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, *Putusan Nomor:2882/ Pid.B./2012/PN.Sby*, (<https://sipp.pn-surabayakota.go.id/>), di akses 19 juli 2021.

⁷ Pengadilan Negeri Brebes, *Putusan Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS*, (<https://sipp.pn-brebes.go.id/>), diakses 19 juli 2021.

⁸ Pengadilan Negeri Kota Kupang, *Putusan Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg*, (<https://sipp.pn-kotakupang.go.id/>), di akses 19 juli 2021.

kesuatu ruangan dan mengunci pintunya serta mengatakan bahwa dirinya serius dengan Sintika dan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Sintika, usai mengatakan hal tersebut Thomas mencium Sintika dan mereka melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Akibat perbuatan Thomas terhadap Sintika menyebabkan Sintika hamil, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et repertum* No.B/35/II/2017/Kompertemen Dokpol Rumkit Dr.Cindy R. Tefa.

Tindakan selanjutnya hakim melakukan proses pemeriksaan kepada saksi-saksi yaitu saksi Sintika Sintikaka Ndun, saksi Leni Marlina Paerikas, jeyvince putri kana, Juliana Ratu, dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut terdakwa membantah setiap keterangan. Selanjutnya hakim melanjutkan pada pemeriksaan saksi Tri Wijaya yang merupakan pemilik rumah tempat tindak pidana terjadi. Keterangan dalam pemeriksaan terhadap saksi Tri Wijaya di persidangan berbeda dengan keterangan yang tertuang dalam BAP, selanjutnya Ketika hakim mengingatkan kepada saksi Tri Wijaya, ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah di panggil untuk di periksa dalam tahap penyidikan, serta tandatangan dari saksi Tri Wijaya dalam BAP bukan merupakan tandatangannya.

Selanjutnya ketika hakim menghadirkan saksi verbalisan, saksi diperiksa oleh hakim dengan mengucapkan sumpah di persidangan dan saksi verbalisan mengakui dalam keterangannya bahwa hal tersebut merupakan kekelecehan dari saksi verbalisan. Berdasarkan keterangan yang di berikan saksi verbalisan tersebut, hakim kemudian mempertimbangkan bahwa :

Pasal 183 KUHAP menegaskan dua syarat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu :

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti;

Kemudian yang dimaksud alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, “metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”. Metode pendekatan yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu, pendekatan undang-undang (*statute Approache*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan keabsahan pemberian keterangan oleh saksi verbalisan dalam persidangan. Pendekatan kasus (*Case Approache*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan

dengan kesahihan kehadiran saksi verbalisan dalam proses persidangan, hal yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan; dan yang terakhir pendekatan konseptual (*conceptual Approache*) yaitu penulis memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. PEMBAHASAN

Keabsahan Status Hukum Saksi Verbalisan dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Perkara

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan status hukum saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP dalam perkara Pidana Nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg di Pengadilan Negri Kota Kupang diketahui sebagai berikut :

3.1 Keabsahan.

Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip keabsahan/legalitas dari hukum berguna untuk melindungi hak-hak rakyat dari Tindakan pemerintah. Dapat penulis tegaskan lagi berdasarkan teori yang diuraikan penulis di atas, keabsahan menurut hukum beranjak dari teori Van Der Pot yang membagi syarat-syarat keabsahan hukum dalam dua golongan yaitu⁹:

Syarat-syarat materil :

- a. Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa
- b. Dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan
- c. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
- d. Ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut “isi dan tujuan” sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.

Syarat-syarat formil :

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi
- b. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan
- c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan ketetapan harus dipenuhi
- d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkankannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.

⁹E. Utrecht. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.83

Dari pengertian di atas, dapat penulis katakan bahwa jika suatu peraturan tidak dibuat dan di sahkan oleh pemerintah yang berwenang maka merupakan suatu penyelewengan jika dalam pelaksanaan sering di pakai.

Pentingnya kedudukan saksi telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya di Kejaksaan maupun di Pengadilan, keterangan saksi menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa¹⁰.

Berdasarkan topik penulisan terkait keabsahan saksi verbalisan maka menurut penulis penting juga untuk diketahui terlebih dahulu tentang syarat keabsahan alat bukti keterangan saksi. Salah satu pakar hukum Yahya Harahap yang berpendapat bahwa jika ditinjau melalui nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi agar dapat memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dianggap sah sebagai alat bukti maka harus penuh beberapa aturan ketetapan sebagai berikut¹¹:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi¹²

peranan saksi verbalisan dalam memberikan keterangan di depan persidangan hanya mengklarifikasi berita acara penyidikan yang dibuatnya dan membatah keterangan saksi dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹³

Saksi verbalisan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mengungkap fakta terkait dengan proses pemeriksian yang dilakukan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan guna memberikan gambaran bagi majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan keterangan terdakwa di hadapan persidangan agar pertimbangan yang diberikan oleh majelis

¹⁰ Prasetyo Margono. 2017. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Independent*, 5(1), 58.

¹¹ M.Yahya Harahap. 2007. *Pembahasa Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dab peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 265-269

¹² Vebi shinta monica, dkk. 2022. Peran saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB), *Jurnal hukum pidana-Sumbang 12 Law jurnal.*,1(2), 11.

¹³ Abdul Wahid. 2022. Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl). *Maleo Law Journal*, 6(1), 63

hakim dalam memutus perkara tersebut benar-benar mendekati kebenaran materil atas suatu peristiwa hukum yang terjadi.¹⁴

Selain mengetahui tentang syarat sahnya keterangan saksi, selanjutnya tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berdasarkan syarat sah di atas, M. Yahya Harahap mengelompokkan menjadi dua jenis yaitu

Keterangan yang diberikan tanpa sumpah dan keterangan saksi yang disumpah¹⁵:

1. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah” Mengenai keterangan yang diberikan saksi tanpa disumpah bisa terjadi:

a) Karena saksi menolak disumpah.

Adanya kemungkinan saksi menolak disumpah diatur di dalam pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah di tahan, namun saksi tetap menolak mengucapakan sumpah atau janji, menurut pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

Jika saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dan dengan tidak disumpah, ternyata dalam proses persidangan saksi “tidak dapat dihadirkan”. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi sebelumnya keterangan tersebut pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah. Terhadap keterangan tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah.

c) Karena hubungan keluarga

Saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini undang-undang tidak menyebutkan secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.

Golongan keterangan saksi yang tidak disumpah menurut pasal 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadannya ingatannya kembali.

Dari penjelasan di atas, keterangan yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti sah, maupun untuk menguatkan keyakinan

¹⁴ I Komang Dede Sudiarta, Ainuddin, B.Farhana Kurnia Lestari. 2022. Kedudukan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan, *Unizar Recht Journal*. 1(2), 229.

¹⁵ *Ibid.* 270

hakim atau sebagai petunjuk namun harus disertai dengan beberapa syarat yaitu¹⁶ :

- a) Harus lebih dahulu telah ada alat bukti sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa.
- b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c) Kemudian dengan adanya keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat persesuaian.

Atas syarat-syarat di tersebut, hakim bebas (tidak terikat) untuk harus menggunakan keterangan tanpa sumpah dan tidak terikat kewajiban untuk harus menilai.

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan yang disumpah.

Sesungguhnya tidak hanya unsur disumpah saja yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti sah, seperti yang tertuang dalam undang-undang yakni :

- a) Ucapkan sumpah atau janji bahwa yang ia terangkan adalah yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- c) Keterangan harus dinyatakan di sidang pengadilan. Artinya keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti sah karena itu harus dipenuhi oleh batas minimum seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
- e) Jadi, jika semua unsur terpenuhi, maka suatu keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim sangat memerlukan pembuktian.¹⁷

3.2 Pandangan Hukum Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia tentunya memiliki pandangan yang mendasari setiap tindakan hukum, seperti dalam kasus yang diteliti penulis, yaitu kasus persetubuhan terhadap anak nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg, kronologi persidangan diawali dengan pemeriksaan saksi yang adalah korban dalam kasus ini bernama Santika (selanjutnya disebut "S") dan 4 orang lainnya yang mengetahui tentang kondisi korban dan mengenal terdakwa. Dari kelima kesaksian tersebut terdakwa membantah seluruhnya dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengenal

¹⁶*Ibid.* 271.

¹⁷Rafika Nur. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, *Limboto Jurnal Hukum Justitia*, 2(1), 84.

S dan bukan terdakwalah yang meghamilinya. Penyangkalan tersebut tidak diterima oleh saksi S dan kemudia saksi S mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui ketika terdakwa dan saksi S kerumah dimana kejadian tersebut terjadi dan bahwa yang mempunyai rumah tersebut adalah saksi Tri Wijaya. Selanjutnya pendapat hakim sebagai penegak hukum yaitu memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi yang bernama Tri Wijaya.

Ketika saksi Tri Wijaya memberikan keterangannya di sidang pengadilan dan mengucapkan sumpah, ternyata keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, dan saksi Tri Wijaya mengaku bahwa dirinya tidak pernah dipanggil oleh penyidik dan tidak pernah memberikan keterangan di penyidik serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik. Atas semua keterangan yang diberikan oleh saksi Tri Wijaya, terdakwa membenarkannya.

Pendapat hakim sebagai penegak hukum selanjutnya adalah : karena mendengar keterangan saksi Tri Wijaya di persidangan yang menyatakan tidak pernah dilakukan penyidikan atas dirinya oleh penyidik dan ianya tidak tahu menahu dengan kejadian antara terdakwa dan saksi S, maka hemat majelis hakim oleh karena keterangan saksi Tri Wijaya adalah keterangan yang menentukan dalam permasalahan antara terdakwa dan saksi S guna memenuhi asas minimal pembuktian dan bahwa oleh karena kapasitas keterangan saksi adalah menentukan dalam berkas perkara a quo, dimana saksi Tri Wijaya yang seolah-olah telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanggal 16 mei 2018, namun ternyata di persidangan saksi Tri Wijaya dibawah sumpah menyatakan bahwa terhadap dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga oleh karena itu majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan di persidangan polisi penyidik yang melakukan penyidikan/proses verbal terhadap saksi tersebut dalam perkata a quo.¹⁸

Ketika dihadirkan saksi verbalisan dalam perkara tersebut, saksi verbalisan memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi juga menerangkan bahwa dirinya yang melakukan penyidikan terhadap perkata tersebut, dan saksi verbalisan tidak mengetahui secara pasti apakah saksi Tri Wijaya yang hadir di persidangan adalah saksi yang di maksudkan oleh terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lebih lanjut lagi saksi verbalisan mengaku bahwa hal tersebut murni karena kesalahan dan keteledoran saksi sebagai penyidik yang menyidik perkara tersebut.

Catatan kesaksian saksi Try Wijaya yang disumpah dalam pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut¹⁹ :

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi santika (korban)

¹⁸ Putusan Nomor 165/Pid.sus/2018/PN.kpg.

¹⁹ *Ibid.*

- c. Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan seseorang perempuan dating kerumah saksi, tetapi mereka hanya duduka diteras depan rumah saksi;
- d. Bahwa saat terdakwa dating dengan perempuan tersebut, rumah saksi dalam keadaan terkunci karena saksi mau pergi kuliah;
- e. Bahwa saat itu yang tinggal di rumah saksi, hanya saksi sendiri;
- f. Bahwa saksi tidak pernah di panggila oleh penyidik dan tidak pernah memberikan keterangan di penyidik;
- g. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. Karena hal ini, Hakim kemudian menimbang bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu :

- 1) Adanya sukurang-kurang dua alat bukti yang sah
- 2) Adanya keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti

Kemudian yang di maksud alat bukti dalam pasal 184 KUHAP adalah :

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa proses untuk mencari kebenaran pemeriksaan dimaksud, dimulai dari awal pada tingkat penyidikan hingga akhirnya dengan adanya satu putusan hakim. Bahwa proses tersebut haruslah dengan cara yang benar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya;

Menimbang bahwa Adapun pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 bukti 2 KUHAP)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHAP dalam ayat (1) disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledaan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;

- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan lalu ayat (3) mengatur bahwa berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

Menimbang bahwa pada dasarnya tindakan penyidikan dilakukan guna memperoleh keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang diperlukan dalam merumuskan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya, namun dalam persidangan ini, terdakwa telah membantah keterangan saksi S sehingga hanya satu saksi yang dapat menerangkan/menguatkan adanya suatu peristiwa yang dituduhkan, maka seharusnya keterangan saksi Tri Wijaya merupakan keterangan yang penting karena menentukan untuk membuat terang perkara ini, sehingga majelis hakim diharapkan memperoleh petunjuk disana, tetapi ternyata terhadap saksi Tri Wijaya tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan tidak pernah menandatangani BAP hal mana telah diakui pula oleh saksi penyidik yang membuat BAP yang menyatakan dimuka sidang bahwa saksi tidak melakukan penyidikan langsung atas diri saksi Tri Wijaya dan saksi verbalisasi tidak mengetahui apakah saksi Tri Wijaya yang hadir di persidangan adalah saksi yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagaimana dalam BAP dan hal tersebut adalah murni karena kesalahan dan keteledoran saksi sebagai penyidik yang menyidik perkara ini, sehingga hal tersebut tentunya bertentangan dan bahkan melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf h Jo Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam mengumpulkan dan mencukupkan alat bukti sebagaimana diisyaratkan untuk memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP, harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga sangat tidak dibenarkan menurut hukum jika dalam proses penyidikan/pembuatan BAP seseorang seolah-olah terhadap orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi guna memenuhi syarat minimal dua alat bukti dalam penanganan suatu tindak pidana, padahal kenyataannya orang tersebut tidak pernah diperiksa terlebih lagi jika ternyata hal-hal yang dinyatakan dalam BAP yang fiktif tersebut dibuat sedemikian rupa untuk mendukung terpenuhinya unsur suatu tindak pidana padahal faktanya orang yang disebutkan sebagai saksi dalam BAP ternyata pengetahuannya tidak

sama dengan apa yang tertuang dalam BAP dan bahkan tidak pernah memberi keterangan dan menandatangani dalam BAP tersebut, sehingga dinilai menimbulkan persidangan yang tidak adil yang tentunya dapat merugikan HAK Asasi Terdakwa dan Korban untuk mendapat keadilan.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sebagai sarana koreksi horizontal dan penyempurnaan proses dalam rangka pelaksanaan peradilan pidana terpadu yang menurut prinsip *due process of law*, serta sebagai mana diungkapkan dalam suatu adagium hukum yakni: hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dan suatu ungkapan bahwa “keadilan bukan hanya hasil akhir, keadilan akhir merupakan hasil proses awal, jika dari permulaan kesempingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya bukan keadilan”, maka setelah meneliti, mencermati, dan mempelajari secara lengkap berkas perkara dalam perkara ini, majelis hakim memandang bahwa dikarenakan penyidikan yang dilakukan dalam perkara ini, khususnya pembuatan BAP terhadap saksi Tri Wijaya dilakukan secara fiktif dan secara hukum dapat dinilai telah cacat yuridis formal (Procedural) serta tidak berdasar hukum, maka akan memiliki konsekuensi hukum dalam hal menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya kelak, halmana akan menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan khususnya bagi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari segenap hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya proses awal yakni sejak tahap penyidikan yang tidak prosedural dan dinilai cacat yuridis formal, dimana terdapat alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar KUHAP, maka suatu surat dakwaan yang disusun berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari tindakan penyidikan yang tidak sah secara procedural, tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk menghindari penyesatan hukum atas perkara *a quo* dan untuk tegaknya kebenaran dan keadilan, maka majelis hakim dengan diskresinya berpendapat persidangan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan tidak dapat diterima;

Pertimbangan terakhir hakim pengadilan negeri adalah menimbang agar penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terdakwa ditahan selama masa pemeriksaan perkara ini, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan dan berkas perkara *a quo* dikembalikan kepada penuntut umum, serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan akta perlawanan yang alasannya termuat dalam nota pendapat yaitu :

- a. JPU mengahdirkan 4 orang saksi yakni saksi korban, saksi Leni Marlina Paerikas, saksi Jaevince Putri Kana dan Saksi Juliana Ratu.
- b. Bahwa alat bukti berupa keterangan Visum Et Reprtum dirasa telah cukup oleh penuntut umum.

- c. Bahwa saksi Tri Wijaya yang telah diperiksa di pengadilan bukanlah saksi korban, dan keterangan yang telah didengar di persidangan dapat dipergunakan sebagai keterangan saksi diluar berkas.
- d. Bahwa dalam perkara persetubuhan, keterangan saksi korban dirasa cukup karena persetubuhan hanya melibatkan saksi korban dan terdakwa. Adanya alat bukti lain seperti keterangan saksi lain yang didengar hanya mendengar cerita dan digunakan sebagai alat bukti petunjuk.
- e. Bahwa hasil VER nomor: B/35/11/2017/Kompartemen dokpol rumah sakit tanggal 10 Februari 2017 dapat digunakan sebagai alat bukti surat.
- f. Bahwa majelis hakim mengabaikan hasil laporan social terhadap anak korban yang merasa trauma atas kejahatan tersebut.
- g. Bahwa majelis hakim hanya mendengar keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan membantah semua keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.
- h. Bahwa dengan adanya putusan sela mengakibatkan terdakwa keluar dari tahanan, padahal dalam tahap penyidikan terdakwa melarikan diri dan ditangkap di Maumere.

Semua kronologi perkara tersebut, hakim pada pengadilan tinggi kemudian menerima dan mengeluarkan putusan menghukum terdakwa selama 10 tahun penjara dengan pertimbangan hakim dapat dikatakan penulis sama dengan alasan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam nota pendapat.

Putusan Hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan Saksi Verbalisan dan hanya digunakan untuk menyempurnakan pembuktian dalam persidangan.²⁰

Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidaknya keterangan dari saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu apakah dapat menerimanya atau menyingkirkannya.²¹

3.3 Pemikiran peneliti

Suatu tindakan hukum dikatakan sah, apabila berdasarkan aturan hukum, aturan tersebut tentunya juga harus jelas dan dapat ditafsirkan sesuai dengan maksud dari aturan tersebut. Dalam kasus ini, keterangan saksi verbalisan jika dikaitkan dengan keabsahan berdasarkan Pasal 163. Kehadiran saksi verbalisan

²⁰ Henny Elvandari. (2020). Kedudukan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan (Analisa putusan PN boyolali nomor 134/Pid.B/2019/PN.by1), *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 4(2), 21.

²¹ M.Erham Amin.,Putri Damayanti. (2019). kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkoba, *Badamai Law Journal*, 4(2), 277.

untuk menceritakan terkait proses pembuatan BAP dan tidak dapat dijadikan hakim sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Serta kehadiran saksi verbalisan hanya diperlukan jika terdapat perbedaan antara berita acara dengan keterangan saksi dalam persidangan.

Kehadiran dari saksi verbalisan yang merupakan hal yang tidak wajib perlu untuk dipertimbangkan kembali karena, dalam kasus ini, saksi verbalisan mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya menurut penulis, Pasal 163 KUHAP mempunyai kedudukan yang penting dalam pengertian saksi yang dapat digunakan atas perintah hakim untuk menjawab perbedaan keterangan di persidangan. Namun saksi dalam Pasal 163 KUHAP bukan merupakan saksi yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan dari saksi verbalisan dikatakan sah karena keterangan tersebut di ucapkan dibawah sumpah dan diucapkan dalam proses persidangan. Namun keterangannya tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan karena keterangan saksi verbalisan buka merupakan alat bukti sah yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim, tapi juga harus disertai dengan minimal 2 alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Lebih lanjut, dapat penulis tegaskan kembali bahwa menurut penulis, keterangan saksi verbalisan dikatakan sah karena diambil dibawah sumpah di persidangan sebagai mana dimaksud Pasal 185 KUHAP Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Namun tidak dapat dijadikan dasar apabila tidak bersama dengan minimal 2 alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Terkait Keterangan Saksi Verbalisan dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasari oleh teori sistem pembuktian yang dianut oleh undang-undang yang mengaturnya. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang apa saja alat bukti yang diijinkan untuk digunakan, penguraian alat bukti serta cara bagaimana alat-alat bukti itu dipakai hakim untuk membentuk keyakinan hakim. Secara umum, sistem pembuktian terbagi atas 4 teori, yaitu:

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction in time*)

Sistim pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Yang utama dalam pembuktian ini adalah keyakinan hakim, keyakinannya dapat diambil dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa, sistem ini hanya mengutamakan keyakinan hakim saja.

Ketika hakim sudah yakin bahwa terdakwa yang bersalah, maka alat-alat bukti dapat dikesampingkan.

Sistim pembuktian ini, terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu, dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Begitupun jika kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa dapat dikatakan bersalah atas dasar keyakinan hakim. Sistim ini seperti menyerahkan nasib terdakwa sepenuhnya seolah-olah hanya pada keyakinan hakim.

- 2) Sistem atau terori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau alasan yang logis. (conviction reason)

Sistim ini, dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa namun dibatasi. Karena dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim harus menguraikan secara jelas apa saja alasan yang mendasari keyakinan hakim atau kesalahan dari terdakwa. Lebih jelasnya keyakinan hakim dalam sistim pembuktian ini harus dilandasi dengan alasan-alasan yang reasinble, yaitu alasannya harus dapat diterima oleh akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan tertutup tanpa alasan yang masuk akal.

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak am il bagian dalam kesalahan terdakwa, sistem ini berpedoman pada alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang. Jadi kebenaran tentang suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada alat bukti yang termuat dalam undang-undang. Asalkan semua alat bukti telah terpenuhi, maka sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati Nurani karena hati nuraninya tidak ikut dalam salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini menuntu hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang salah tidaknya terdakwa ;sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah tertuang dalam undang-undang.

- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrim, yaitu sistim pembuktian convictin in time dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Rumusannya berbunyi: Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dalam system ini, terdapat dua komponen yaitu:

- a.) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b.) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan keempat teori yang telah diuraikan, Indonesia menganut teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, (Negative Wettelijke bewijs theorie) teori yang mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut demikian karena dikaitkan dengan norma yang mengatur tentang hukum acara pidana di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 183 berbunyi:

“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang telah bersalah melakukannya.”

Putusan hakim dibuat berdasarkan dua pertimbangan utama yaitu: pertimbangan berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukum atas fakta yang telah dikonstatir, untuk kemudian dikualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu sebelum pada akhirnya mengkontituir hukumannya²².

Pertimbangan hukum dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses deduksi yang berarti proses penerapan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta tersebut. Proses deduksi ini tidak hanya mendasari pada teks undang-undang melainkan hakim harus berusaha memahami apa saja konsep hukum dan apa saja doktrin hukum dibalik teks undang-undang. Konsep dan doktrin hukum mendasari suatu undang-undang tentunya juga didasari oleh filsafat hukum tertentu, terutama nilai keadilan dan kebenaran seperti apa yang hendak ditujui.²³

Berdasarkan teori-teori diatas, penulis berpendapat bahwa keyakinan hakim dapat tumbuh, saat proses pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan berlangsung. Lebih tepat lagi disebut pemeriksaan materi perkara. Dalam proses pemeriksaan materi perkara inilah keyakinan dari hakim dapat tumbuh keyakinan hakim dilihat pada bagaimana alat-alat bukti yang dikumpulkan penyidik dan dakwaan dari penuntut umum dimunculkan dalam proses persidangan lebih tepatnya keyakinan hakim dapat muncul saat proses persidangan berlangsung dengan unsur utamanya yaitu fakta persidangan.

Penulis menyebut fakta persidangan karena dalam proses ini hakim menilai bagaimana kesaksian yang diberikan serta gerak-gerik dan perilaku yang ditunjukkan oleh saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangan. Dengan kata lain hakim menilai secara psikologi dan mendengarkan kesaksian serta menghubungkan dengan dakwaan penuntut umum serta pendapat pendamping hukum dari terdakwa. Proses dalam persidangan ini kemudian dikonstruksikan dengan konsep dan doktrin hukum yang melandasi teks undang-undang yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah benar suatu tindak

²²Marihot Janpiter Hutajulu.(2015) . Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, *Refleksi Hukum*, 9(1). 95

²³*Ibid.* 96

pidana dan bahwa terdakwa yang telah melakukannya, kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan. Selain keyakinan hakim, juga terdapat dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yaitu sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yang memperkuat keyakinan hakim, yaitu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1).

Pembuktian dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa atau Saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Membuktikan apa yang dilakukan Terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik Hakim maupun Penuntut Umum juga sering menghadirkan saksi dari pihak Penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik).

Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi Penyidik adalah seorang Penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa menyatakan bahwa BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan, dengan kata lain terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh Penyidik yang bersangkutan, sehingga untuk menjawab bantahan Terdakwa, Penuntut Umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Secara normatif tidak ada pengaturan secara jelas mengenai praktek penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun penggunaannya diperbolehkan sebagaimana semestinya.

Saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan misalnya ketika Saksi atau Terdakwa memungkir keterangan yang ada dalam BAP karena adanya unsur tekanan atau intervensi dari pihak Penyidik pada waktu pembuatan BAP, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi semu dan kurang jelas. Kekuatan pembuktian Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim. Meskipun saksi verbalisan tidak dikenal dalam KUHAP, namun penggunaan saksi verbalisan ini memang diperbolehkan dalam konteks hukum di Indonesia, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP, maka baik penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Sebagai upaya untuk membuktika surat dakwaan dari jaksa penuntu umum, kepada Hakim, dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh terdakwa Fangki di Pengadilan Negeri Kota Kupang. Penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah dan barang bukti. Alat bukti yang diajukan di persidangan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Untuk

membuktikan dakwaan dari penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing, dan 1 (satu) saksi verbalisan. Pemeriksaan saksi di persidangan terdapat 5 (lima) orang saksi yang diperiksa dengan sumpah dan janji berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut namun dibantah oleh terdakwa dan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah dan janji berdasarkan agama yang dianut dan diakui oleh terdakwa namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan serta saksi tersebut mengaku bahwa dirinya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini pada tahap penyidikan, serta Saksi mengaki bahwa dirinya baru pertama kali menerima surat panggilan untuk diperiksa. dalam kasus tersebut, juga terdapat alat bukti *visum et repertum* serta terdakwa selalu membantah keterangan yang sesuai dengan berita acara penyidikan.

Pertimbangan hakim saat usai memeriksa saksi Tri Wijaya yang merupakan satu-satunya saksi yang memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh terdakwa maka hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi penyidik. Kemudian saksi penyidik diperiksa dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah berdasarkan keyakinannya. Isi dari keterangan saksi verbalisan adalah²⁴ :

- a) Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- b) Bahwa saksi mendapat nama Tri Wijaya berdasarkan keterangan terdakwa sendiri,
- c) Bahwa benar saksi tidak melakukan penyidikan langsung atas diri saksi Tri Wijaya,
- d) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Try Wijaya yang hadir di persidangan adalah saksi yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- e) Bahwa hal tersebut murni karena kesalahan dan keteledoran saksi sebagai penyidik yang menyidik perkara ini.

Yahya Harahap berpendapat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang Saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.²⁵

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan Saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, oleh sebab itu yang menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian atau

²⁴ Putusan Nomor 165/Pid.sus/2018/PN.kpg.

²⁵ M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 337.

situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh Saksi.

Ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku mutlak sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan pengertian keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 ayat (1) Huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, sekarang yang disebut saksi dalam perkara pidana tidak hanya orang yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana.

Orang yang tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana pun dapat menjadi saksi selama ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.

Pasal 185 Ayat (6) KUHAP juga memberikan pedoman dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa Penyidik boleh bersaksi di persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Penyidik tidak diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan. Hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan Saksi Penyidik, dimana Hakim harus teliti melihat kesesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain serta alasan Saksi memberi keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kesesuaian antara keterangan Saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam pertimbangan Hakim secara rinci dan sistematis. Tidak adanya persesuaian antara alat bukti tidak dapat membentuk keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan perkara kasus persetubuhan anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kupang dengan Putusan Nomor: 165/Pid.sus/2018/PN.kpg atas permintaan Hakim Ketua kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Saksi verbalisan (penyidik), untuk menjawab bantahan Terdakwa. Menurut keterangan saksi verbalisan di persidangan, saat diperiksa Terdakwa sendiri yang menceritakan tentang proses penyidikan dan pembuatan BAP adalah kekeliruan dan keteledoran dari

penyidik, bahkan penyidik tidak mengetahui bahwa apakah saksi Tri Wijaya yang hadir di persidangan adalah saksi Tri Wijaya yang diperiksa dalam tahap penyidikan.

Pertimbangan dari hakim di pengadilan Negeri Kota Kupang berdasarkan yang tertuang dalam amar putusan yaitu hakim menyatakan kasus persetubuhan terhadap penyidik yang tidak procedural dan dinilai cacat yudiridis formal, dimana terdapat alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar KUHAP, sehingga tidak dapat dilanjutkan dan hakim mengadili agar terdakwa dibebaskan. Namun ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan Nota perlawanan kepada pengadilan Tinggi, pengadilan Tinggi menerima setiap alasan dalam nota perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga mengakibatkan putusan pada pengadilan negeri menjadi batal demi hukum. Dan selanjutnya hakim pada Pengadilan tinggi Kupang memutuskan perkara dengan pertimbangan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, alat bukti surat visum et repertum, kemudian Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan 10 tahun penjara kepada terdakwa.

Penulis juga berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang membantah seluruh keterangan saksi selain saksi Tri Wijaya merupakan itikat yang tidak baik karena fakta yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdakwa sempat melarikan diri ke Maumere pada saat proses penyidikan. Terkait kehadiran saksi verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah penulis berpendapat bahwa keterangan dari saksi verbalisan yang dianggap sebagai alat bukti pada umumnya tidak perlu untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan hakim namun dalam kasus Nomor 165/pid.sus/2018/PN,kpg ternyata putusan dari hakim pengadilan negeri membuktikan bahwa kehadiran dari saksi verbalisan mempengaruhi keyakinan hakim dalam memberikan putusan.

Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri adalah Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP namun hakim pengadilan negeri kurang jeli dalam menganalisisnya, sebab putusan hakim pengadilan negeri lebih mendasar pada keterangan dari saksi yang keterangannya diakui oleh terdakwa serta keterangan dari saksi verbalisan.

4. PENUTUP

Kesimpulan.

1. Secara norma diketahui bahwa hadirnya saksi verbalisan dalam persidangan hanya untuk memberikan keterangan terkait perbedaan antara berita acara yang tertuang dalam BAP dan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. bahwa keterangan saksi verbalisan tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, namun tindakan hakim dalam putusan perkara Nomor: 165/Pid.sus/2018/PN.kpg. keliru atau kurang jeli karena hakim mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan dan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti sah yang tertuang dalam hukum acara pidana.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam perkara nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg adalah Pasal 183 dan 184 KUHP namun putusan tersebut batal demi hukum dikarenakan hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kupang kurang jeli dalam penafsirannya yaitu hakim menafsirkan lebih fokus kepada keterangan yang diakui oleh terdakwa yaitu saksi Tri Wijaya dan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan. Meskipun telah diketahui bahwa keterangan dari saksi verbalisan tidak dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai penguat keyakinan hakim karena keterangan saksi verbalisan bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana tertuang dalam KUHP.

Saran

1. Perlunya penegasan oleh Mahkamah Konstitusi dalam aturan hukum acara pidana tentang kedudukan saksi verbalisan sebagai alat bukti yang hanya digunakan dalam persidangan jika dalam proses terdapat perbedaan antara BAP dengan keterangan saksi dan terdakwa, serta jika terjadi bantahan keterangan oleh terdakwa dalam proses persidangan.
2. Dalam hal mempertimbangkan dasar hukum, hakim harus memperhatikan juga terkait implikasi putusan yang dijatuhkan dalam masyarakat, agar terciptanya keadilan bagi korban dan terdakwa sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

E. Utrecht. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali-Edisi1*, Jakarta : Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali-Edisi2*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Abdul Wahid. 2022. Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl). *Maleo Law Journal*, 6(1).

Henny Elvandari. 2020. Kedudukan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan (Analisa putusan PN boyolali nomor 134/Pid.B/2019/PN.by1), *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 4(2), 21.

I Komang Dede Sudiarta, Ainuddin, B.Farhana Kurnia Lestari. (2022). Kedudukan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan, *Unizar Recht Journal*. 1(2).

M.Erham Amin.,Putri Damayanti. 2019. kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika, *Badamai Law Journal*, 4(2).

Marihot Janpiter Hutajulu. 2015. Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, *Refleksi Hukum*, 9(1).

Nasution, Mayang S.N., Siti Hairani Siregar., Fatimah Zahara. 2023. Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan (Saksi Penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2).

Nababan, Lia Daniati. 2018. Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, 5(2).

Prasetyo Margono. (2017). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Independent*, 5(1).

Rafika Nur.2 014. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, *Limbotto Jurnal Hukum Justitia*, 2(1).

Vebi shinta monica,dkk. 2022. Peran saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB), *Jurnal hukum pidana-Sumbang 12 Law jurnal.*,1

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor:2882/ Pid.B./2012/PN.Sby, (<https://sipp.pn-surabayakota.go.id/>, di akses 19 juli 2021).

Pengadilan Negeri Brebes, Putusan Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS, (<https://sipp.pn-brebes.go.id/>, diakses 19 juli 2021).

Pengadilan Negeri Kota Kupang, Putusan Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg, (<https://sipp.pn-kotakupang.go.id/>, di akses 19 juli 2021).